

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 11 TAHUN 1994 (11/1994)
TENTANG
TERMINAL PENUMPANG DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 Tentang Terminal Bis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 tentang Terminal Bis sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diganti.
 - b. bahwa untuk itu perlu mengatur kembali terminal penumpang di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa I Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993;

6. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendaparan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 1990-2010;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada Pihak Ketiga;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 1994-2004.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG TERMINAL PENUMPANG DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
- e. Mobil bus adalah setiap kendaraan umum yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
- f. Bus cepat adalah mobil bus yang dalam perjalanannya diwajibkan berhenti di terminal-terminal kota besar tertentu yang ditunjuk dalam Surat Ijin Trayek dengan diberi predikat Bus Cepat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- g. Bus lambat adalah mobil bus yang dalam perjalanannya diwajibkan berhenti di setiap terminal kota tertentu yang ditunjuk dalam Surat Ijin Trayek dengan diberi predikat Bus Lambat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- h. Bus dalam kota yang selanjutnya disebut bus kota adalah mobil bus yang beroperasi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- i. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- j. Retribusi adalah retribusi atas penggunaan jasa terminal penumpang.

BAB II

LOKASI, PEMBANGUNAN DAN FASILITAS

Bagian Pertama

Lokasi

Pasal 2

Penentuan lokasi terminal penumpang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 3

- (1) Pembangunan terminal penumpang pada lokasi yang ditetapkan sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan

dengan mempertimbangkan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Kota;
 - b. Kapasitas jalan;
 - c. Kepadatan lalu lintas;
 - d. Keterpaduan dengan moda transportasi lain;
 - e. Kelestarian lingkungan
 - f. Study kelayakan.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan Pemerintah Daerah dan atau dapat bekerjasama dengan Badan Hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tipe pembangunan terminal penumpang sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fasilitas

Pasal 4

Fasilitas Terminal Penumpang terdiri dari :

1. Fasilitas utama yang meliputi :
 - a. Areal keberangkatan.
 - b. Areal kedatangan.
 - c. Areal menunggu bus.
 - d. Areal lintas.
 - e. Areal tunggu penumpang.
2. Fasilitas penumpang yang meliputi :
 - a. Ruang kantor.
 - b. Tower/menara pengawas.
 - c. Pos pemeriksaan KPS/TPR.
 - d. Pos keamanan.
 - e. Pos kesehatan.
 - f. Mushola.
 - g. Kios.
 - h. WC/kamar mandi.
 - i. Taman parkir kendaraan pengantar/penjemput.
 - J. Peron:
 - k. Loker.
 - l. Taman.
 - m. Bak sampah
 - n. Tempat istirahat awak bus.
 - o. Ruang bengkel.
 - p. Pompa bahan bakar.

BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang adalah segala usaha dan tindakan dalam hal pengelolaan, pemeliharaan fisik dan

ketertiban terminal penumpang.

- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab membina penyelenggaraan terminal penumpang.
- (3) Ketentuan tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN FISIK DAN KETERTIBAN

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 6

Pengelolaan terminal penumpang yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan perencanaan pengoperasian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pemeliharaan Fisik

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan fisik terminal penumpang meliputi :
 - a. Bangunan fasilitas utama;
 - b. Bangunan fasilitas penunjang;
 - c. Kebersihan dan kesehatan dengan memperhatikan keserasian lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan fisik sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Bagian Ketiga Ketertiban

Pasal 8

- (1) Setiap mobil bus atau mobil penumpang yang memulai, melewati atau mengakhiri perjalanannya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta wajib masuk terminal penumpang kecuali mobil bus pelayatan, mobil bus pariwisata dan sejenisnya dengan mendapat ijin dari unit kerja yang ditugaskan.
- (2) Setiap mobil bus atau mobil penumpang dalam kota yang beroperasi di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta wajib memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal penumpang.
- (3) Setiap mobil bus atau mobil penumpang yang masuk terminal penumpang wajib berhenti ditempat yang telah disediakan

sesuai dengan jurusannya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang masuk dan keluar terminal penumpang wajib melalui jalan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang berada di terminal penumpang wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan atau fasilitas penunjang di terminal penumpang harus sesuai dengan fungsinya.
- (2) Setiap orang dilarang bertempat tinggal di terminal penumpang.
- (3) Penggunaan bangunan kios pada fasilitas penunjang di terminal penumpang dilaksanakan dengan perjanjian.
- {4} Pemindehan hak penggunaan bangunan untuk kios pada fasilitas penunjang di terminal penumpang harus seijin Kepala Daerah.
- (5) Ketentuan penggunaan bangunan di terminal penumpang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYELENGGARA

Pasal 11

- (1) Penyelenggara terminal penumpang ialah Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah menugaskan unit kerja untuk penyelenggaraan terminal penumpang.
- (3) Penugasan tersebut ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap mobil bus atau mobil penumpang yang masuk terminal dan atau menggunakan fasilitas jalur tunggu dan atau menginap di terminal penumpang dipungut retribusi.
- (2) Setiap kendaraan yang memasuki taman parkir pada fasilitas

penunjang di terminal penumpang dipungut retribusi.

- (3) Setiap orang yang masuk terminal penumpang dan pedagang yang menjajakan dagangannya dalam terminal penumpang dipungut retribusi.
- (4) Pengguna bangunan kios, kamar mandi dan WC pada fasilitas penunjang di terminal penumpang dipungut retribusi.
- (5) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap mobil bus atau mobil penumpang sekali masuk terminal penumpang dipungut retribusi sebesar :
 - a. Mobil bus cepat Rp. 600,- (enam ratus rupiah).
 - b. Mobil bus lambat Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
 - c. Mobil penumpang antar kota Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
 - d. Mobil bus dalam kota Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
 - e. Mobil penumpang dalam kota Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (2) Setiap mobil bus atau mobil penumpang yang menggunakan fasilitas jalur tunggu dipungut retribusi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk sekali tunggu sampai dengan 1 (satu) jam, dan untuk setiap jam kelebihannya Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (3) Setiap mobil bus atau mobil penumpang yang terpaksa menginap dipungut retribusi parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap kendaraan yang masuk taman parkir pada fasilitas penunjang di terminal penumpang dipungut retribusi parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap orang yang masuk terminal penumpang dipungut retribusi sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sekali masuk.
- (6) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya dalam terminal penumpang dipungut retribusi sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sekali masuk.

Pasal 14

- (1) Setiap penggunaan bangunan pada fasilitas penunjang di terminal penumpang dikenakan retribusi :
 - a. Untuk kios yang dipergunakan sebagai tempat penjualan karcis mobil bus cepat, setiap M² (meter persegi) dipungut Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari.

- b. Untuk kios yang dibangun oleh pengguna bangunan dan dipergunakan selain tersebut huruf a ayat ini, setiap M2 (meter persegi) dipungut Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap hari.
 - c. Untuk kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan selain tersebut huruf a ayat ini, setiap M2 (meter persegi) dipungut Rp 100.- (seratus rupiah) setiap hari.
 - d. Untuk kamar mandi dipungut Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan untuk WC Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap kali pakai.
- (2) Pemindahan hak penggunaan bangunan untuk kios pada fasilitas penunjang di terminal penumpang dikenakan biaya balik nama sebesar 12 (dua belas) kali retribusi setiap bulan.

Pasal 15

Di dalam terminal penumpang dilarang melakukan pungutan lain terhadap mobil bus atau mobil penumpang selain pungutan retribusi sebagaimana tersebut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Hasil pungutan retribusi disetor oleh Bendaharawan khusus Penerima Unit Kerja yang ditugaskan ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, 9, 10 ayat (1), (2) dan (4), 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah ini selain dikenakan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini, tidak menghapus kewajibannya membayar retribusi yang terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana dalam

Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana tersebut Pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Lokasi yang selama ini telah berfungsi sebagai terminal penumpang diselenggarakan sesuai ketentuan dala Peraturan Daerah ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum dialur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 tentang Terminal Bis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 tentang Terminal Bis dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Desember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua,

ttd.

ttd.

H. WARSITO KARTONO
WAKIL KETUA I

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan
Nomor : 137/KPTS/1995
Tanggal : 22 Mei 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta
Nomor 1 Seri B
Tanggal 22 Juni 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DRS. H. MUNAWIR
NIP. 490009988

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

NOMOR : 11 TAHUN 1994

TENTANG

TERMINAL PENUMPANG

DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagaimana Urusan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Salah satu dari sebagian Urusan pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II adalah penunjukan lokasi terminal kecuali penunjukan lokasi terminal yang fungsinya melayani angkutan antar kota antar propinsi, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal.

Dengan adanya penyerahan urusan sebagaimana tersebut di atas maka penyelenggaraan terminal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, terminal terdiri dari :

- a. Terminal penumpang;
- b. Terminal barang.

Dengan adanya pembedaan tersebut dalam Peraturan Daerah ini jenis terminal yang diatur adalah khusus terminal penumpang sedangkan untuk terminal barang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal penumpang dapat dikenakan retribusi, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang yang mengatur pengenaan retribusi bagi setiap mobil bis atau mobil penumpang yang masuk terminal penumpang.

Berdasar hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 tentang Terminal Bis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 tentang Terminal Bis sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas maka perlu mengatur

kembali terminal penumpang di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas
- huruf d : Termasuk pengertian terminal penumpang adalah sub terminal.
- huruf e : Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Sedangkan kendaraan bermotor yang disewakan kepada orang lain baik dengan maupun tanpa pengemudi selama jangka waktu tertentu dikecualikan dari pengertian ini.
- huruf f s.d j : Cukup jelas
- Pasal 2 dan 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 butir 1 : Pengertian fasilitas utama adalah fasilitas yang mutlak dimiliki dalam sistem terminal yang terdiri dari :
- Areal Keberangkatan yaitu peralatan yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk menaikkan penumpang (loading) dan untuk memulai perjalanan.
 - Areal Kedatangan yaitu pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk menurunkan penumpang (unloading) yang dapat pula merupakan akhir perjalanan.
 - Areal Menunggu Bus yaitu pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk beristirahat dan siap menuju jalur pemberangkatan.

- Areal Lintas yaitu pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk beristirahat sementara dan untuk menaikkan/menurunkan penumpang.
- Areal Tunggu Penumpang yaitu pelataran tempat menunggu yang disediakan bagi orang yang akan melakukan perjalanan dengan kendaraan angkutan penumpang umum.

butir 2	:	Cukup jelas.
Pasal 5 s.d 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1)	:	Pengertian dan sejenisnya adalah yang disamakan dengan jenis mobil bus pelayanan dan mobil bus pariwisata.
ayat (2) dan (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1) dan (2):	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun
ayat (4)	:	Cukup jelas.
ayat (5)	:	Pengelola penggunaan bangunan pada fasilitas penumpang untuk taman parkir, kamar mandi dan WC dilaksanakan dengan perjanjian.
Pasal 11 dan 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (1)	:	mobil penumpang antar kota adalah mobil penumpang wilayah beroperasinya antar kota dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. mobil Penumpang Dalam Kota adalah mobil penumpang yang beroperasinya dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Taman parkir pada fasilitas penumpang di terminal penumpang adalah lahan yang disediakan sebagai tempat parkir dan keluar masuknya kendaraan pengantar dan atau penjemput penumpang.

ayat (5) dan (6) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) huruf a: Yang dimaksud Kios Tempat Penjualan Karcis mobil Bus Cepat adalah kios yang telah disediakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk tempat penjualan karcis mobil bus cepat.

huruf b dan c : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Penggunaan hasil retribusi terminal penumpang diutamakan untuk kepentingan pemeliharaan terminal penumpang.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 s.d 23 : Cukup jelas.